

SERI : B

NOMOR : 1



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

NOMOR : 2

TAHUN : 1983

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

NOMOR : 3 TAHUN 1983

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN DAN
PEMERIKSAAN HEWAN/DAGING DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa perkembangan pembangunan kota perlu diimbangi dengan penyediaan sarana serta peningkatan pelayanan yang memadai ;
 - b. Bahwa Verordening op het slachten en keuren van vee en vleesch en den handel in vleesch in de gemeente Makassar sebagaimana diatur dalam "Makassarsche slachtverordening" tanggal 25 Mei 1937 No.28 diundangkan dalam Javasche Courant No.41 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kalinya

dengan Peraturan Daerah No.18/DPRD-GR. tanggal 22 Juni 1963 (Lembaran Daerah No.13 Tahun 1976) tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota ;

- c. Bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang baru sesuai perkembangan kota saat ini.

- Mengingat : 1. Slachtdonnanatie Vrouwelijk Groothoornvee Stbl. No.614 Tahun 1936 ;
2. Undang-undang No.12 Dri Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. No.57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara RI. No.1288) ;
3. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. No.74 Tahun 1959) jo. Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI No.65 Tahun 1971) ;
4. Undang-undang No.6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan kesehatan (Lembaran Negara RI No.10 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 2824);
5. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. No.38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. No.3037);
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI. No.5 Tahun 1975) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.18 Tahun 1979 No.05/Ins/Um/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN HEWAN/DAGING DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**

UJUNG PANDANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- d. Dokter Hewan Pemerintah ialah Dokter Hewan Pemerintah yang bertugas pada Dinas Peternakan dan atau Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- e. Akhli ialah Dokter Hewan atau orang yang dianggap ahli baik karena melalui pendidikan formal maupun karena pengalamannya, yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- f. Jagal ialah orang yang diberi izin untuk memotong hewan ;
- g. Juru periksa ialah Petugas teknis yang membantu Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan Pemeriksaan/Pengujian Hewan/Daging ;
- h. Penjaja daging ialah mereka yang menawarkan daging hewan di jalan umum atau dari rumah ke rumah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- i. Hewan ialah Kerbau, Sapi, Kuda, Domba, Kambing dan Babi piaraan.
- j. Daging ialah semua bagian hewan yang telah dipotong yang layak dimakan kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada didinginkan.
- k. Pemotongan darurat ialah pemotongan hewan karena :
 1. Kecelakaan sehingga keadaannya sangat mengkhawatirkan.
 2. Sakit sehingga dikhawatirkan mati.
 3. Dianggap dapat membahayakan langsung keamanan orang atau barang.
- l. Pemotongan hajat ialah pemotongan hewan untuk suatu tujuan tertentu yang sifatnya tidak untuk diperdagangkan ;
- m. Rumah Potong Hewan (RPH) ialah suatu kompleks bangunan tempat pemotongan Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dimana didalamnya dilengkapi dengan kandang ;
- n. Memasukkan daging ialah membawa/memasukkan daging dari luar daerah ke dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ;
- o. Pemeriksaan produktivitas ialah semua jenis pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan ternak sapi/kerbau betina masih produktif atau sudah tidak produktif lagi ;

- (3) Selain syarat-syarat yang dimaksud ayat (2) pasal ini, juga harus memenuhi syarat-syarat tambahan yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha swasta yang bermaksud membangun RPH harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini baru diberikan setelah :
 - a. Memenuhi syarat-syarat pembangunan RPH swasta yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. Bersedia mentaati ketentuan yang telah maupun yang akan dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam mengelola RPH.

B A B I V K E H A R U S A N

Pasal 5

- (1) Hewan-hewan yang akan dipotong atau yang diusulkan dipotong harus diperiksa kesehatannya (termasuk pemeriksaan/uji Brucellosis) dan untuk Sapi/Kerbau betina harus dilakukan pula pemeriksaan produktivitas (termasuk pemeriksaan kebuntingan) oleh ahli.
- (2) Pemeriksaan hewan yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari dan secepat-cepatnya 3 (tiga) hari sebelum hewan dipotong
- (3) Pemotongan hewan di RPH harus dilaksanakan pada jam pemoangan yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hewan-hewan yang akan dipotong harus dikandangkan dalam kompleks RPH sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum dipotong.
- (5) Pemotongan darurat dapat dilakukan diluar RPH dengan ketentuan pemilik atau yang berhak atas hewan itu diwajibkan dengan segera melaporkan pada Dokter Hewan Pemerintah.
- (6) Pemotongan hajat dapat dilakukan di luar RPH dengan ketentuan pemilik atau yang berhak atas hewan itu, diwajibkan meminta izin terlebih dahulu pada Kepala Daerah. Dalam hal ini pemilik hewan harus menunjukkan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat tentang hajat dimaksud.

Pasal 6

- (1) Hewan yang tidak sehat dan/atau masih produktif, harus segera dikeluarkan oleh pemiliknya dari kompleks RPH.
- (2) Terhadap daging yang menurut pemeriksaan tidak dapat dipergunakan untuk ma-

Dilarang memotong hewan diluar RPH yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah kecuali karena pemotongan darurat dan pemotongan hajat.

Pasal 12

Hewan yang telah dipotong dan dikuliti tidak boleh dipenggal-penggal sebelum diperiksa oleh Dokter Hewan Pemerintah atau juru Periksa.

Pasal 13

- (1) Dilarang memasukkan, meletakkan untuk dijual atau menjual keliling daging asal dari luar kota tanpa izin Kepala Daerah.
- (2) Dilarang menjual daging yang tidak diperiksa dan dinyatakan sehat menurut cara yang ditetapkan dengan atau karena Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Orang yang mempunyai penyakit menular, luka-luka terbuka, borok, eksim atau yang menderita penyakit jiwa tidak diperkenankan mengambil bahagian dalam usaha pemotongan hewan, perdagangan hewan, perdagangan daging atau pengangkutan daging.

Pasal 15

Dilarang mengangkut daging dengan alat angkutan selain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Dilarang mengubah keadaan asli daging yang hendak dijual, antara lain dengan cara memompakan air kedalam, memberi zat warna atau membasahi dengan darah.

Pasal 17

Dilarang memasuki kompleks rumah potong hewan jika tidak memperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Rumah Potong Hewan.

Pasal 18

Surat izin dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 19

Dilarang mendirikan RPH atau sejenisnya tanpa izin dari Kepala Daerah.

Pasal 20

Daging hewan yang berasal dari pemotongan hajat, dilarang untuk :

1. dijual ;
2. disimpan untuk dijual ;
3. diangkut keluar daerah untuk dijual.

Pasal 21

- (1) Sapi/kerbau betina dilarang dipotong, kecuali :
 - a. Tidak dalam hubungan dengan perusahaan atau mata pencaharian ;
 - b. Kecelakaan yang berat ;
 - c. Menderita penyakit sehingga hidupnya terancam ;
 - d. Merupakan bahaya langsung dari keamanan orang atau barang ;
 - e. Berdasarkan atas suatu peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau menurut pendapat Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam usaha mencegah dan memberantas penyakit itu, harus dibunuh (dipotong) ;
 - f. Dipandang tidak berharga untuk peternakan.
- (2) Yang memberi pengecualian seperti tersebut ayat (1) pasal ini adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Tarif retribusi meliputi :

- a. Retribusi kandang sebagai berikut :
 1. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda Rp. 1.000,-
 2. Untuk seekor Babi, yang kurang umur. Rp. 1.000,-
 3. Untuk seekor Babi lainnya Rp. 1.500,-
 4. Untuk seekor Kambing dan Domba Rp. 100,-Untuk pemakaian selama 24 jam atau kurang dari itu.
- b. Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan sebagai berikut :
 1. Untuk seekor Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 1.750,-
 2. Untuk seekor Babi yang kurang umur Rp. 1.500,-

3. Untuk seekor Babi lainnya Rp. 2.500,-
 4. Untuk seekor Kambing dan Domba Rp. 200,-
- c. Retribusi Pemeriksaan Hewan, Daging dan jeroan sebagai berikut :
1. Untuk seekor Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 1.750,-
 2. Untuk seekor Babi yang kurang umur Rp. 1.500,-
 3. Untuk seekor Babi lainnya Rp. 2.500,-
 4. Untuk seekor Kambing dan Domba Rp. 200,-
- d. Retribusi Pemeriksaan daging dari luar Kota sebagai berikut :
1. Untuk daging sapi, Kerbau dan Kuda yang memiliki Sertifikat Kesehatan Rp. 200,-/Kg.
 2. Untuk daging Sapi, Kerbau dan Kuda yang tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Rp. 300,-/Kg.
 3. Untuk tiap ekor kambing dan domba Rp. 1.000,-
 4. Untuk daging Babi Rp. 300,-/Kg.
- e. Retribusi pengangkutan daging dari RPH. ketempat penjualan dimaksud pasal 9 sebagai berikut :
1. Untuk seekor Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 1.500,-
 2. Untuk seekor Babi yang kurang umur Rp. 1.000,-
 3. Untuk seekor Babi yang lainnya Rp. 1.500,-
 4. Untuk seekor Kambing dan Domba Rp. 200,-

BAB VII
PEMBEBASAN
Pasal 23

Kepala Daerah berhak memberikan keringanan/pembebasan Retribusi terhadap pemotongan Hewan yang sifatnya :

- a. Keagamaan/hajat.
- b. Kepentingan sosial.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 24

Pengawasan atas ketaatan dan pengusutan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Perangkat Pemerintah Daerah sesuai dengan tata kerja yang ada.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB X
ATURAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu dinyatakan tetap berlaku selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini berakhir, seluruh izin sudah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Hewan/Daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Verordening op het slachten en keuren van vee en vlesch en den handel in vlesch in de Gemeente Makassar sebagaimana diatur dalam "Makassaarsche Slachtverordening" tanggal 25 Mei 1937 No.28 diundangkan dalam Javasche Courant No.41 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah No.18/ DPRD-GR tanggal 22 Juni 1963 (Lembaran Daerah No.13 Tahun 1976), serta ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
K E T U A,

Cap/ttd.

MUH. ARSYAD ABU

Ujung Pandang, 31 Maret 1983
WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG,

Cap/ttd.

A B U S T A M

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat
Keputusannya tanggal 7 September 1983 Nomor : 631/IX/1983.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
No.2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 Seri B No.1.

Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II
Ujung Pandang,

ttd.

(H. Mirdin Kasim, SH.)
NIP.: 010027231

**PENELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG
NOMOR : 3 TAHUN 1983
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN
HEWAN/DAGING DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

I. PENJELASAN UMUM :

- a. Bahwa Verordening op het slachten en keuren van vee en vleesch en den handel in yleesch in de Gemeente Makassar sebagaimana diatur dalam "Makassaarsche Slaachtverordening tanggal 25 Mei 1937 No.28 diundangkan dalam Javasche Courant No.41 yang merupakan Peraturan Daerah induk dasar dari retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan yang telah mengalami beberapa kali Perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah No.18/DPRD-GR tanggal 22 Juni 1983 (Lembaran Daerah No.13 Tahun 1976), sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan Kotamadya Ujung Pandang pada umumnya dan retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan khususnya.
- b. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan Hewan/daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang materinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (2) | : Penunjukan pihak swasta dimaksudkan dalam pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Sanitasi dimaksudkan adalah kebersihan. |
| Pasal 2 ayat (3) | : Pengelolaan RPH. milik swasta dimaksudkan harus tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah ini. Sanitasi dimaksudkan adalah kebersihan. Untuk pembagian hasil dimaksudkan harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. |
| Pasal 3 s/d 20 | Cukup jelas. |

- Pasal 21 ayat (1) : Larangan dimaksudkan dalam pasal ini sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian agar sapi dan Kerbau betina itu dapat berkembang biak.
- ayat (1) huruf a : Tidak dalam hubungan dengan perusahaan atau mata pencaharian dimaksudkan dipotong untuk diperjual belikan.
- ayat (2) Pejabat yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala Kelurahan, kepala Lingkungan, Camat dan Polisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Keringanan/pembebasan dimaksudkan harus dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 24 : Pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 25 : Hukuman kurungan dan denda yang dimaksudkan dalam pasal ini berpedoman pada ketentuan pasal 41 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1974.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Daerah.
- Pasal 28 : Cukup jelas.